

Gali Sumber PAD, BPKPAD Banjarmasin Gencar Melakukan Pendataan Objek Wajib Pajak



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/96866/bpkpad-banjarmasin-lagi-gencar-mencari-wajib-pajak-baru/>

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin.

Salah satu upaya yang dilakukan, menggali potensi sumber PAD, terutama dari sektor penerimaan pajak dan retribusi.

Beberapa hari ini, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, gencar mendatangi sejumlah wilayah.

Kamis (7/7) tadi, misalnya. Instansi ini mendatangi kawasan parkir, rumah makan, restoran, hotel, hingga tempat hiburan, di sepanjang Jalan S Parman dan Jalan Brigjen Hasan Basri.

Tujuannya, untuk mendata objek pajak maupun retribusi, sekaligus menggali potensi. Tak lain, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bidang Penagihan dan Pajak di BPKPAD Banjarmasin, Ashadi Himawan, menyatakan, pihaknya berhasil menemukan objek wajib pajak dan retribusi baru.

“Ada sebanyak 450 objek pajak dan retribusi baru dari berbagai sektor, termasuk potensi pajak parkir,” ungkapnya.

Dijelaskan Ashadi, ada pun objek pajak dan retribusi baru itu adalah dari hasil pendataan di empat koridor jalan.

Yakni Ahmad Yani, Sultan Adam, S Parman, dan Brigjen Hasan Basri. “Ini cukup menggembirakan. Kami meyakini mampu menambah PAD,” tambahnya.

Pendataan potensi pajak itu bakal dilakukan lebih lanjut di wilayah lainnya. Tempat-tempat kebugaran juga menjadi sasaran BPKPAD. “Objek ini belum masuk pendataan kami,” cetusnya.

Selain pendataan, mereka juga memantau mesin tapping box yang dipasang pengelola tempat usaha. Hasilnya, tak ditemukan indikasi pelanggaran.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/96866/bpkpad-banjarmasin-lagi-gencar-mencari-wajib-pajak-baru/>, 08 Juli 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/07/gali-sumber-pad-bpkpad-banjarmasin-gencar-melakukan-pendataan-objek-wajib-pajak>, 07 Juli 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu